

**PELAKSANAAN RUPS SECARA ELEKTRONIK PADA PERUSAHAAN
TERBUKA BERDASARKAN POJK NO.16/POJK.04/2020
(Studi RUPS Tahun Buku 2020 di PT Aneka Tambang Tbk)**

(Skripsi)

Oleh

Puspita Taswan
NPM 1712011327



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PELAKSANAAN RUPS SECARA ELEKTRONIK PADA PERUSAHAAN TERBUKA BERDASARKAN POJK NO.16/POJK.04/2020 (Studi RUPS Tahun Buku 2020 di PT Aneka Tambang Tbk)

**Oleh
Puspita Taswan**

Pemegang saham diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam RUPS, baik hadir secara fisik maupun tanpa kehadiran secara fisik dengan menggunakan sarana elektronik berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UUPT. OJK kemudian memfasilitasi rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dengan kebijakan POJK No.15/POJK.04/2020 dan POJK No.16/POJK.04/2020 mengenai pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik. Penelitian ini akan mengkaji serta membahas mengenai tata cara dan pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam secara elektronik berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan mengikuti pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam secara elektronik dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data dan penyusunan data. Pengolahan data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tata cara pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam secara elektronik melakukan pemberitahuan mata acara rapat, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. Kemudian tahap persiapan pemegang saham sebagai prosedur mengikuti RUPS secara elektronik yaitu persiapan perangkat pada pelaksanaan RUPS secara elektronik, menyampaikan konfirmasi keikutsertaan pelaksanaan RUPS, menunjuk penerima kuasa, menyampaikan pilihan suara sebelum pelaksanaan RUPS, serta modifikasi konfirmasi keikutsertaan dan/atau pilihan suara. Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam secara elektronik dilaksanakan melalui aplikasi eASY.KSEI dan *Zoom meeting* yang memfasilitasi peserta rapat untuk saling melihat, mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dengan memuat kegiatan pembukaan, penetapan kuorum kehadiran, pembahasan pertanyaan atau pendapat mata acara rapat, penetapan keputusan setiap mata acara rapat berdasarkan kuorum pengambilan keputusan dan penutupan.

Kata Kunci : Tata Cara RUPS Secara Elektronik, Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik, Perusahaan Terbuka

**PELAKSANAAN RUPS SECARA ELEKTRONIK PADA PERUSAHAAN
TERBUKA BERDASARKAN POJK NO.16/POJK.04/2020
(Studi RUPS Tahun Buku 2020 di PT Aneka Tambang Tbk)**

Oleh

Puspita Taswan

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul : **PELAKSANAAN RUPS SECARA ELEKTRONIK
PADA PERUSAHAAN TERBUKA BERDASARKAN
POJK NO.16/POJK.04/2020 (Studi RUPS Tahun
Buku 2020 di PT Aneka Tambang Tbk)**

Nama Mahasiswa : **Puspita Taswan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011327**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP 19700925 199403 2 002

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 19710825 199702 2i001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Rilda Murniati, S.H., M.Hum.



Sekretaris : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 Agustus 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puspita Taswan

NPM : 1712011327

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik Pada Perusahaan Terbuka Berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020” (Studi RUPS Tahun Buku 2020 di PT Aneka Tambang Tbk)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 2022



Puspita Taswan
NPM 171201132

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Puspita Taswan, lahir di Tulang Bawang pada 20 Mei 1997. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Taspan (almarhum) dan Sri Yanti. Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di Taman Kanak-Kanak Xaverius Rawajitu Timur pada tahun 2003, SD Negeri 1 Bumi Dipasena Agung Rawajitu Timur pada tahun 2009, SMP Negeri 3 Terbanggi Besar pada tahun 2012 dan SMK Negeri 1 Terbanggi Besar Jurusan Akuntansi pada tahun 2015.

Penulis pernah bekerja sebagai *Sales Promotion Girl* (SPG) pada Toko Muchsin Group di Lampung Tengah pada tahun 2015 hingga 2016. Pada tahun 2016 hingga 2017 penulis bekerja sebagai staf administrasi pada Kantor Notaris Angga Anggriawan, S.H., M. Kn (almarhum) di Lampung Tengah. Selanjutnya pada tahun 2017 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP).

Penulis pernah menjadi anggota muda Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan bersama team *Requisitoir* mendapatkan Juara II *Internal Moot Court Competition* (IMCC) Piala Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung pada

tahun 2017. Penulis pernah menjadi *Volunteer* pada acara bersejarah di Indonesia yaitu Asean Para Games 2018 pada Divisi Akreditasi dan bertugas pada *Venue* Cabang Olahraga *Wheelchair Fencing* di Cibubur. Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung pun aktif pada UKM-F Forum Silatuhrahmi dan Studi Islam (FOSSI-FH) dan pernah menjadi Kepala Bidang Kemuslimahan pada tahun kepengurusan 2019. Pada tahun 2019 penulis menjadi salah satu penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi yang diselenggarakan oleh Bank BRI.

Pada tahun 2020 penulis terpilih sebagai Relawan Cikgu VTIC Cycle 7 untuk menjadi tenaga pengajar anak pekerja Buruh Migran (PMI) di Sarawak dan Johor Bahru, Malaysia. Pada tahun 2020 penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode 1 selama 40 hari di Desa Sukaraja, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus. Penulis pernah mengikuti kegiatan magang pada Pengadilan Tata Usaha Negara selama 30 (tiga puluh) hari periode November sampai dengan Desember 2020. Penulis juga mengikuti kegiatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) Batch I selama 6 (enam) bulan periode Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022 pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perkebunan Nusantara VII.

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al- Insyirah ayat 5)

“Buatlah tujuan untuk hidup, kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya, kamu pasti berhasil.”

(Utsman Bin Affan)

“Tindakan mengurangi ketakutan dan menambah keberanian”

(Jhon C Maxwell)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala kerendahan hati, dan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan Ridho Allah SWT, suatu perjalanan telah sampai pada tujuan namun itu bukan berarti perjuangan telah usai. Kupersembahkan skripsi ini

kepada:

Orang tuaku tercinta; Ayahku Taspan (almarhum) dan Ibuku Sri Yanti untuk pengorbanan yang tak kenal lelah, doa yang tak pernah putus, dan kasih sayang sepanjang hayat yang mengiringi langkah kakiku dan membuatku menjadi pribadi yang tegar, tak mudah mengeluh dan selalu bersyukur. Semoga setiap langkah kakiku dapat membahagiakan dan membanggakan Ayah dan Ibu.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik Pada Perusahaan Terbuka Berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020” (Studi RUPS Tahun Buku 2020 di PT Aneka Tambang Tbk)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran, penjelasan dan mengarahkan penulis, serta ketersediaan meluangkan waktunya sehingga proses penyusunan hingga penyelesaian

skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan;

4. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II atas ketersediaan waktu dalam memeriksa substansi skripsi ini dengan penuh perhatian dan kesabaran, memberikan nasihat, bimbingan dan kebaikan hatinya dalam proses penyusunan sampai dengan skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritik yang membangun dengan penuh ketelitian dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Elly Nurlaily, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;

10. Ibu Jumiyati, S.H., M.H, selaku mentor PMMB pada sub bagian Optimalisasi Aset dan sub bagian pertanahan pada Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara VII yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, arahan, motivasi, dukungan serta kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan magang dengan baik;
11. Rekan-rekan PT Perkebunan Nusantara VII yang telah meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, kritik, saran, bantuan serta kemudahan kepada penulis selama melaksanakan kegiatan magang di PT Perkebunan Nusantara VII;
12. Bapak Angga Anggriawan, S.H., M.Kn (almarhum) Notaris di Lampung Tengah terimakasih yang selama hidupnya tak henti memberikan dukungan, motivasi dan arahan kepada penulis untuk menempuh pendidikan dengan jurusan ilmu hukum serta memberikan harapannya kepada penulis untuk dapat melanjutkan profesi seperti beliau;
13. Terkhusus dan teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Taspan (almarhum) dan Ibu Sri Yanti, terimakasih atas segala doa, kasih sayang, motivasi, serta pengorbanan yang diberikan dengan setulus hati sejak penulis kecil hingga saat ini. Penulis bangga dilahirkan di keluarga yang sangat luar biasa menyayangi penulis, bapak dan ibu tidak pernah mengeluh dalam berjuang untuk dapat membahagiakan dan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Senyum dan tawa bapak dan ibu merupakan kekuatan dan motivasi terbesar penulis untuk sukses dan membahagiakan kalian;

14. Shinta Veronika dan Bunga Enjelika saudara kandung penulis tersayang, terimakasih telah menjadi sebuah motivasi dan tantangan untuk mencapai kesuksesan dimasa depan. Mari menjadi manusia yang berhasil, hebat dan sukses untuk kita persembahkan kepada dua malaikat hati kita yaitu Bapak dan Ibu tercinta;
15. Teman-teman di UKM-F FOSSI, Hangga Ramadhan Sunano, Nico Cholid Thalib, Imam Hidayatulloh, Ali Amin, Rohadi Syahputra, Ichza Fahmi, Rizky Fauzi, Ikhsan Setiawan, Rahma Atika Suri, Vinda Agustina, Ketty Pritania, Riza Amalia, dan Rona terimakasih untuk dukungan serta kebersamaannya selama ini;
16. Teman-teman seperjuangan Dewi, Karmila, Pera, Rosa, Elia, Kahlani, Nita dan Malika yang selalu mendukung di segala keadaan yang tak segan saling berbagi cerita susah maupun senang;
17. Sahabat-sahabatku yaitu Icha Renita Lestari, S.E, Bayu Setiawan, S.AB dan M.Rivaldi, S.H yang selalu mendukung dan memberi motivasi serta mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa yakni menyelesaikan penulisan skripsi;
18. Teman-teman KKN Desa Sukaraja, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus yaitu Retno, Halimah, Suci, Kevin dan Adi, terima kasih telah menjadi tim 40 hari yang hebat;
19. Teman-teman seperbimbangan, An'naja, Roulina, Vanni, Ghina, Andhita, Ratu, Bayu, Dhandy, Teguh, Gilbert, Rifki dan Ricky yang telah menemani perjalanan skripsiku untuk meraih gelar sarjana;

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikannya membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung,

Penulis

Puspita Taswan

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
MENYETUJUI	
MENGESAHKAN	
PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Perseroan Terbatas dan Organ Perseroan	9
1. Pengertian Perseroan Terbatas	9
2. Organ Perseroan Terbatas	11
a. Direksi	12
b. Dewan Komisaris	13
c. RUPS.....	15
3. Kewenangan RUPS	16

4. Penyelenggaraan RUPS	19
a. RUPS Tahunan	20
b. RUPS Luar Biasa.....	20
5. RUPS Secara Elektronik	21
a. Pengertian RUPS Secara Elektronik	21
b. Pemberian Kuasa Secara Elektronik.....	22
c. Pemberian Suara Secara Elektronik.....	23
B. Pasar Modal dan Perseroan Terbuka	24
1. Pengertian Pasar Modal	24
2. Fungsi dan Manfaat Pasar Modal.....	25
3. Pihak-Pihak dalam Pasar Modal.....	26
a. Otoritas Jasa Keuangan	26
b. Lembaga <i>Self Regulation Organization</i>	27
4. Perseroan Terbuka	30
a. Pengertian Perseroan Terbuka	30
b. Permodalan pada Perseroan Terbuka.....	31
5. PT Antam sebagai Perusahaan Terbuka	34
a. Sejarah PT Antam.....	34
b. Jenis-jenis Produk PT Antam.....	35
C. Kerangka Pikir.....	37
III. METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Tipe Penelitian	40
C. Pendekatan Masalah	41
D. Data dan Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Pengolahan Data	44
G. Analisis Data.....	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Tata Cara RUPS PT Antam Secara Elektronik.....	48
1. Tata Cara PT Antam Menyelenggarakan RUPS Secara Elektronik.....	48
a. Menyampaikan Pemberitahuan Mata Acara Rapat	48

b. Melakukan Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham.....	49
c. Melakukan Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham	50
2. Prosedur Pemegang Saham Mengikuti RUPS Secara Elektronik	51
a. Perangkat pada Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik	53
b. Menyampaikan Konfirmasi Keikutsertaan Pelaksanaan RUPS	53
c. Menunjuk Individual Representative sebagai Penerima Kuasa	55
d. Menyampaikan Pilihan Suara Sebelum Pelaksanaan RUPS	60
e. Modifikasi Konfirmasi Keikutsertaan dan/atau Pilihan Suara	62
B. Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik PT Antam	63
1. Menghadiri Pelaksanaan RUPS melalui <i>Zoom Meeting</i>	64
2. Ringkasan Risalah RUPS	65
V. PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. IDD AKSes KSEI sebagai <i>investor user</i>	54
Gambar 2. Daftar RUPS Penerbit Efek pada AKSes KSEI	55
Gambar 3. Penunjukan Penerima Kuasa	59
Gambar 4. Penerima Kuasa yang ditunjuk telah terdaftar pada AKSes KSEI	59
Gambar 5. Informasi RUPS PT Antam Secara Elektronik	61
Gambar 6. Penyampaian pilihan suara sebelum pelaksanaan RUPS	62
Gambar 7. Menghadiri RUPS Secara Elektronik via <i>Zoom Meeting</i>	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1: Dewan Komisaris PT Antam Tahun 2020	67
Tabel 2: Direksi PT Antam Tahun 2020	67
Tabel 3: Ketua Komite Audit PT Antam Tahun 2020	68
Tabel 4: Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Pertama	70
Tabel 5: Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Kedua	71
Tabel 6: Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Ketiga	72
Tabel 7: Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Keempat	73
Tabel 8: Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Kelima	74
Tabel 9: Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Keenam	76
Tabel 10: Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Ketujuh	76
Tabel 11: Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Kedelapan	78
Tabel 12: Keanggotaan Direksi Perseroan	79

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut PT) merupakan bentuk perusahaan yang paling lazim digunakan di antara firma, persekutuan komanditer (CV), koperasi dan persekutuan perdata, sebab dalam melaksanakan bisnis di Indonesia berbentuk PT dijadikan sebagai syarat untuk melakukan kegiatan usaha.¹ Bentuk badan usaha PT dapat menjadi motor penggerak dunia usaha pada tataran mikro dan makro, namun harus didukung oleh kerangka kelembagaan yang utuh dan kuat sehingga dapat saling mendukung dan diimplementasikan dalam bentuk landasan hukum yang kuat guna memacu pembangunan ekonomi nasional yang sebesar-besarnya.²

PT dalam penjelasan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Definisi lain dari PT merupakan persekutuan yang berbadan

¹ Adrian Sutedi, 2015, Buku *intar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 8

²*Ibid*, hlm. 12

hukum. Untuk itu, ada yang menyatakan PT adalah merupakan perkumpulan atau asosiasi modal.³ Istilah terbatas didasarkan pada tanggung jawab pemilik saham, yang terbatas hanya sejumlah nilai nominal saham yang dimiliki.

Pemegang saham akan berkedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut RUPS). RUPS merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa dalam menentukan arah dan tujuan perseroan. Alasan penyebab penempatan RUPS sebagai perseroan yang utama adalah tidak terlepas dari esensi pendirian suatu PT yang mana berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UUPT merupakan persekutuan modal dan para pendiri PT tersebut. Setiap keputusan tentang maksud semula pendiri dan pemegang saham dalam membentuk PT harus diambil dalam RUPS sebagai pendiri dan pemegang saham yang telah mengikatkan dananya untuk menjalankan kegiatan usaha.⁴

Pelaksanaan RUPS akan menjadi berbeda apabila PT berubah menjadi PT Terbuka yang kepemilikan saham dijual kepada umum melalui pasar modal dengan tujuan menghimpun modal usaha guna keperluan usahanya (*go public*).⁵ Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (yang selanjutnya disebut UUPM) PT Terbuka atau dalam UUPM disebut sebagai Perusahaan publik adalah perusahaan yang memiliki paling sedikit 300 pemegang

³ Rudli Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Disertai dengan ulasan menurut Undang-undang Nornor 1Tahun 1995*, Bandung, PT. Ctra Aditya Bakti 1995, hal. 31

⁴ Cornelius Simanjuntak dan Natalia Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Cet. Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 2

⁵ Pusat Pengembangan Hukum & Bisnis Indonesia, *Perbedaan Perseroan Tertutup dan Perseroan Terbuka*, <https://pphbi.com>, diakses pada 8 Mei 2021, pukul 13.13 WIB

saham dan modal disetor paling sedikit tiga miliar, atau jumlah pemegang saham atau modal disetor yang ditentukan dengan peraturan pemerintah.

Secara umum, penyelenggaraan RUPS PT Terbuka dapat dikatakan tidak sederhana, terdapat kendala yang dialami pada pelaksanaan RUPS adalah kerumitan menyatukan para pemilik saham supaya dapat memenuhi kuorum. Hal ini terjadi karena faktor tenggat waktu yang terbatas untuk menghadiri RUPS, disisi lain pemegang saham PT Terbuka dapat berada di berbagai wilayah dalam satu negara atau berbeda negara dan mayoritas tidak cuma memiliki satu saham satu perusahaan saja tetapi pada perusahaan lainnya juga, yang mana terdapat peluang RUPS dilaksanakan secara bersamaan di lokasi yang berbeda.

Pasal 77 Ayat (1) UUPT merupakan ketentuan yang bertujuan untuk meminimalisir hambatan-hambatan pada pelaksanaan RUPS yaitu bahwa pemegang saham diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam RUPS, baik menghadiri secara fisik ataupun dengan non fisik, dengan menggunakan sarana digital elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UUPT yang menyatakan “RUPS juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat atau mendengar serta berpartisipasi dalam rapat”. Namun ketentuan Pasal 77 Ayat (1) UUPT belum dapat diterapkan dengan baik pada Perusahaan Terbuka apabila belum terdapat kebijakan yang mengatur mengenai mekanisme yang memudahkan semua peserta RUPS untuk saling melihat, mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat.

Berdasarkan perkembangan industri Pasar Modal atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, dimasa Pandemi *Corona Virus Disease* (yang selanjutnya disebut COVID-19) Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK) mengakomodir ketentuan tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut POJK) No. 15/POJK.04/2020 dan mencabut peraturan sebelumnya yaitu POJK No. 32/POJK.04/2014. Sebagai wujud terhadap perkembangan teknologi yang mana penggunaan *platform* digital dan video konferensi sudah menjadi kebutuhan dan penyempurna peraturan sebelumnya OJK memberikan fasilitas dalam penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka melalui media elektronik yaitu POJK No. 16/POJK23.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.⁶

Berdasarkan ketentuan POJK No.16/POJK.04/2020 para pemilik saham dapat memberi kuasa kepada perwakilan guna menghadiri RUPS secara elektronik kepada kuasa independen Emiten, kuasa Peserta, yang merupakan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menyelenggarakan Rekening Efek pemegang saham, atau kuasa perseorangan sebagai pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham yang disebut *e-Proxy*. POJK No.16/POJK.04/2020 juga memudahkan keikutsertaan serta proses pengambilan suara atau voting dalam suatu RUPS secara elektronik yang disebut *e-Voting*, oleh karenanya para pemegang saham tetap dapat hadir dalam RUPS tanpa perlu kehadiran langsung. Fasilitas *e-Proxy*

⁶ OJK, OJK Keluarkan Peraturan Penanganan Dampak COVID-19, dimuat dalam: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid-19/OJK%20Keluarkan%20Peraturan%20Terkait%20Penanganan%20Dampak%20Covid-19.pdf>, diakses pada 21 November 2020 pukul 13.00 WIB

dan *e-Voting* dapat diakses pada *Electronic General Meeting System* (yang selanjutnya disebut eASY.KSEI) merupakan sistem yang memfasilitasi pelaksanaan RUPS secara elektronik berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020.⁷

Anggaran Dasar (yang selanjutnya disebut AD) merupakan dokumen yang mengatur tentang penerbitan saham, perolehan saham, modal, RUPS, hak suara (*voting right*) serta meliputi cara pengangkatan dan kekuasaan Direksi.⁸ AD Perseroan mengatur mengenai peraturan Perseroan harus menyelenggarakan RUPS setidaknya satu kali dalam satu tahun.⁹ Hal tersebut menjadi kewajiban karena keberadaan dan pelaksanaan RUPS bertujuan untuk pemegang saham melakukan kontrol atas jalannya kepengurusan perseroan yang dilakukan Direksi, terlebih jika suatu perusahaan sudah menjadi Perusahaan Terbuka.

PT Aneka Tambang Tbk (yang selanjutnya disebut PT Antam) Perseroan yang didirikan pada tahun 1968 ketika perseroan didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut BUMN) melalui *merger* dari beberapa perusahaan tambang dan proyek tambang milik pemerintah.¹⁰ Berdasarkan transparansi informasi perusahaan yang tertera pada *website* resmi PT Antam, dilaksanakannya pertama kali RUPS secara elektronik berdasarkan POJK No.16/POJK.04/202 oleh PT Antam yaitu RUPS Tahun Buku 2020. Pelaksanaan

⁷ KSEI, *KSEI Realisasikan E-Proxy Platform Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik*, dimuat dalam :https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/184_berita_pers_ksei_realisasikan_e_proxy_platform_pemberian_kuasa_perwakilan_rups_secara_elektronik_20200519150002.pdf, diakses 14 November 2020 pukul 02:50 WIB

⁸ M.Yahyaharahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 192.

⁹ *Ibid*, hlm. 305.

¹⁰ Profil PT Antam Tbk, <https://www.antam.com>, diakses pada 9 April 2021, pukul 12.52 WIB

RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam telah terealisasi secara elektronik dan juga fisik pada tanggal 11 Juni 2020 yang merupakan RUPS Tahunan. Pelaksanaan RUPS secara elektronik Meningkatkan kebutuhan akan keakuratan dan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat atau pemegang saham mengetahui, mematuhi, dan mampu menerapkan mekanisme penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik berdasarkan POJK No. 16/POJK.04/2020.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang tata cara dan pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam secara elektronik berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020. Penulis tentu berharap karya ilmiah ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran kepada pihak-pihak terkait, baik untuk menginterpretasikan isi dan menjadi tolak ukur mengenai perkembangan pelaksanaan RUPS secara elektronik pada Perusahaan Terbuka berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020. Selanjutnya, hasil kajian tersebut akan diuraikan dalam skripsi dengan judul **“Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik pada Perusahaan Terbuka Berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020” (Studi RUPS Tahun Buku 2020 di PT Aneka Tambang Tbk).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tata cara dan pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam Secara Elektronik berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020? Berdasarkan rumusan masalah tersebut ditentukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Tata cara RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam Secara Elektronik berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020;
2. Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam Secara Elektronik berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan cakupan dari pada penelitian itu sendiri. Ruang lingkup ini sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Untuk ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini mencakup mengenai tata cara dan pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam Secara Elektronik berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020. Ruang lingkup bidang ilmu di dalam penelitian ini adalah mencakup Hukum Perdata Ekonomi, khususnya Hukum Pasar Modal.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memperoleh pemaparan lengkap, rinci dan sistematis mengenai tata cara RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam Secara Elektronik berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020;
2. Memperoleh pemaparan lengkap, rinci dan sistematis mengenai pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam Secara Elektronik berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020;

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembang ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keperdataan Ekonomi khususnya dalam lingkup Hukum Pasar Modal mengenai tata cara dan pelaksanaan RUPS pada Perusahaan Terbuka Secara Elektronik berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan sebagai usaha pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum untuk peneliti khususnya pemahaman yang terperinci mengenai tatacara dan pelaksanaan RUPS pada Perusahaan Terbuka Secara Elektronik berdasarkan POJK No. 16/POJK.04/2020. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan informasi pihak-pihak yang memerlukan referensi khususnya mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas dan Organ Perseroan

1. Pengertian Perseroan Terbatas

PT adalah persekutuan yang dibentuk untuk mengelola suatu perusahaan yang modalnya terdiri dari saham, yang masing-masing memiliki jumlah saham yang sama dengan pemiliknya. Definisi lain dari PT berdasarkan Pasal 3 UUPT yaitu persekutuan yang berbadan hukum. Untuk itu, ada yang menyatakan bahwasannya PT adalah perkumpulan atau asosiasi modal.¹¹ Istilah terbatas berdasarkan pada tanggung jawab pemegang saham, yang terbatas hanya sejumlah nilai nominal saham yang dimilikinya.

Menurut Adrian Sutedi, PT adalah suatu badan usaha yang modal perusahaannya, serta kekayaan perusahaan yang menjadi pembeda dan kekayaan pribadi pemilik perusahaan, disebutkan dalam AD, sehingga setiap orang berhak memiliki lebih dari satu saham sebagai bukti kepemilikan perusahaan.¹² Pemegang saham hanya bertanggung jawab atas jumlah saham yang dimilikinya. Jika hutang perusahaan melebihi asetnya, hutang tambahan tersebut bukan menjadi tanggung jawab

¹¹Rudli Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Disertai dengan ulasan menurut Undang-undang Normor 1 Tahun 1995*, (Bandung: PT. Ctra Aditya Bakti1995), hal. 31

¹²Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses,2015), hlm7

pemegang saham. Jika perusahaan menghasilkan keuntungan, itu tersebar sesuai dengan aturan. Pemegang saham akan mendapatkan sebagian dari pendapatan berupa dividen yang besarnya ditentukan oleh besarnya keuntungan PT.¹³ Berdasarkan uraian tentang definisi PT yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat disebut sebagai PT menurut undang-undang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Berbentuk Badan Hukum

PT adalah badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti manusia, kekayaannya sendiri yang mutlak berbeda dengan kekayaan pribadi pemiliknya, kesanggupan untuk membuat perjanjian dengan pihak lain, dan kesanggupan untuk bertindak sebagai pihak di muka Pengadilan. Pembentukan badan hukum memastikan kedudukan hukum PT di Indonesia. Dengan demikian, posisi ini memberikan izin kepada PT untuk melakukan kegiatan hukum yang berbeda sebagai subjek hukum, asalkan tidak melanggar norma dan standar yang ada.

b. Didirikan atas Dasar Perjanjian

Akibatnya, pembentukan PT harus melibatkan setidaknya dua orang atau pihak, karena tidak ada kesepakatan jika hanya satu pihak yang terlibat. Pendiri Perseroan Terbatas harus terdiri dari paling sedikit dua orang atau pihak. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa PT dibentuk oleh dua pihak atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

¹³*Ibid*, hlm. 8

c. Melakukan Kegiatan Usaha

Badan usaha adalah PT. PT didirikan dengan tujuan melakukan operasi komersial untuk mendapatkan uang tunai dan keuntungan (profit oriented). Pembukuan adalah salah satu tugas hukum PT sebagai perusahaan hukum.

d. Modal Terbagi atas Saham

Menurut Pasal 25 UUPA 1995, jumlah modal yang diperbolehkan minimal adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Aturan tersebut kemudian direvisi, seperti dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA tahun 2007, yang menyatakan bahwa modal Perseroan harus paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

e. Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Ditetapkan dalam UUPA Serta Peraturan Pelaksanaannya.

UUPA memberikan dasar dan prinsip hukum terkini bagi PT di Indonesia. Istilah "perseroan" dan "terbatas" mengacu pada cara penghitungan modal, yang dibagi menjadi saham, dan batas tanggung jawab pemegang saham, yang hanya terbatas pada jumlah saham yang dimiliki.

2. Organ Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UUPA yang menetapkan “organ perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Tiga objek perseroan tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam pengelolaan perseroan.

a. Direksi

Menurut Pasal 1 Ayat (5) UUPT, pengertian Direksi yaitu: “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan AD”. Direksi adalah organ perseroan yang sangat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha suatu perseroan.

Berdasarkan Pasal 92 Ayat (2) UUPT menjelaskan mengenai kewenangan Direksi yaitu: “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau AD”. Menurut Pasal 92 Ayat (2) UUPT fungsi Direksi dalam perseroan yaitu:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha perseroan;
- b. Mengelola kekayaan perusahaan;
- c. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Tugas dan wewenang pengurusan perseroan merupakan tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi, namun tugas dan wewenang Direksi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, maksud dan tujuan perseroan, serta sebagai batasan dalam AD. Dalam hal pembatasan kontrak, secara khusus dinyatakan bahwa pembatasan yang dikenakan tidak timbul dari kegiatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan pihak lain. Tujuannya adalah untuk melindungi pihak lain atau pihak ketiga yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Direksi,

sebagai organ korporasi, tidak diragukan lagi bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Berdasarkan Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 98 Ayat (2) UUPT menetapkan bahwa Direksi berfungsi sebagai pengurus dan juru bicara perusahaan. Tanggung jawab ini membebaskan kewajiban pada setiap anggota Direksi untuk selalu menjunjung tinggi dan membela kepentingan perusahaan. Ditegaskan dalam Pasal 97 Ayat (3) UUPT bahwa Direksi harus memiliki keleluasaan dalam menjalankan tugas yang ada. Jika Direksi memiliki lebih dari satu anggota, setiap anggota Direksi harus menjaga fokus yang tajam. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (4) UUPT yaitu: “dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi”. Anggota Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian perseroan selama mereka menjalankan tanggung jawabnya dalam ruang lingkup kekuasaannya.

b. Dewan Komisaris

Ketentuan Pasal 1 Ayat (6) UUPT menyatakan bahwa ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Merujuk pada Pasal 1 Ayat (6) UUPT bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan AD dalam menjalankan perseroan.¹⁴ Tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah untuk mengawasi kebijakan manajemen yang diterapkan oleh Direksi, jalannya manajemen secara

¹⁴ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 153

umum, baik dalam hal manajemen perusahaan dan operasi bisnis, dan memberikan bimbingan kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak memiliki wewenang atau fungsi eksekutif. Dewan Komisaris dibebani tugas dan wewenang pengawasan untuk kepentingan korporasi, bukan untuk kepentingan satu atau lebih pemilik.

Pengurus perusahaan, kedudukan Direksi, dan kedudukan Dewan Komisaris adalah sama. Tugas dewan komisaris hampir sama dengan tugas direksi. Perbedaannya adalah tanggung jawab Dewan Komisaris pada aspek pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dilakukan Direksi dan pemberian nasihat kepada Direksi, sedangkan tanggung jawab Direksi adalah pada aspek pengurusan, pengelolaan, dan perwakilan perusahaan.

Tanggung jawab Dewan Komisaris dipisahkan menjadi kewajiban eksternal dan internal. Mengingat tugas Dewan Komisaris adalah menjalankan peran pengawasan, maka Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan perusahaan. RUPS melakukan pertanggungjawaban setahun sekali, sedangkan tugas keluar berkaitan dengan kerugian yang diterima dari pihak ketiga. Dalam hal ini, kewajiban Direksi juga berlaku. Hal tersebut dinyatakan juga dalam Pasal 115 Ayat (1) UUPT yaitu: “bahwa setiap anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng ikut bertanggungjawab dengan Direksi atas kewajiban (utang) perseroan yang belum dilunasi bilamana terjadi kepailitan perseroan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan Direksi”.

Menurut Pasal 115 ayat (2) UUPT, tugas tersebut diberikan kepada Dewan Komisaris yang tidak menjabat selama 5 (lima) tahun sebelum putusan pailit diucapkan. Pembatasan yang sama berlaku bagi mantan anggota Direksi yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit karena kesalahan atau kelalaiannya selama bekerja.

c. RUPS

RUPS merupakan organ perusahaan yang tertinggi dan paling berkuasa, yang menentukan arah dan tujuan perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 Angka (4) UUPT menjelaskan: “RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi dalam perseroan, RUPS menjalankan kekuasaan perseroan secara *De Facto*, secara eksklusif kewenangan diatur dalam AD dan pembatasan tertentu bagi Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS”. Kekuasaan RUPS kemudian dijelaskan lagi dalam Pasal 75 Ayat (1) UUPT yaitu: “RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau AD”.

Menurut ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPT, RUPS merupakan organ tertinggi PT yang memiliki kewenangan luas, namun bukan berarti RUPS bertindak tanpa batas dalam menjalankan kewenangannya, dalam arti bahwa RUPS dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan AD. Alasan ditetapkannya RUPS sebagai perseroan induk tidak terlepas dari esensi pendirian PT yang menurut Pasal 1 Angka (1) UUPT adalah persekutuan modal dan pendiri. Setiap pilihan tentang tujuan awal pendiri mendirikan PT ada di

tangan mereka dalam bentuk RUPS sebagai pendiri dan pemegang saham yang telah menyediakan dana awal untuk menjalankan kegiatan perusahaan.¹⁵

3. Kewenangan RUPS

Kewenangan RUPS merupakan kewenangan yang tidak dimiliki atau diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Maka dapat dikatakan bahwa RUPS merupakan organ tertinggi perusahaan atau yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu perusahaan.¹⁶ Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan tersebut, yaitu Direksi, RUPS, beserta Dewan Komisaris merupakan organ sejajar dan berdampingan sesuai dengan pembagian kekuasaan secara hukum dan administratif. Akibatnya, RUPS tidak dapat diklaim lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris yang masing-masing memiliki kedudukan dan kekuasaan sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang dimilikinya.

Kewenangan RUPS yang terdapat dalam UUPT yaitu:¹⁷

- a. Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (Pasal 13 Ayat (1));
- b. Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-sama pendiri

¹⁵ Cornelius Simanjuntak dan Natalia Mulia, 2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

¹⁶M.Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 307

¹⁷*Loc.cit*

- dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut (Pasal 14 Ayat (4));
- c. Perubahan AD ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 Ayat (1));
 - d. Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan perseroan (Pasal 38 Ayat (1));
 - e. Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan perseroan (Pasal 39 Ayat (1));
 - f. Menyetujui penambahan modal perseroan (Pasal 41 Ayat (1));
 - g. Menyetujui pengurangan modal perseroan (Pasal 44 Ayat (1));
 - h. Menyetujui rencana kerja tahunan apabila AD menentukan demikian (Pasal 64 Ayat (1) jo. Ayat (3));
 - i. Memberikan persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (Pasal 69 Ayat (1));
 - j. Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (Pasal 71 Ayat (1));
 - k. Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan perseroan antara anggota Direksi (Pasal 92 Ayat (5));
 - l. Mengangkat anggota Direksi (Pasal 94 Ayat (1));
 - m. Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 Ayat (1));

- n. Menunjuk pihak lain untuk mewakili perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (Pasal 99 Ayat (2) huruf c);
- o. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk:
 - 1. Mengalihkan kekayaan Perseroan atau;
 - 2. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
Persetujuan tersebut diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 Ayat (1)).
- p. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga (Pasal 105 Ayat (2));
- q. Memberhentikan anggota Direksi (Pasal 105 Ayat (2));
- r. menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi (Pasal 106 Ayat (7));
- s. Mengangkat anggota Dewan komisaris (Pasal 111 Ayat (1));
- t. Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris (Pasal 113);
- u. Mengangkat Komisaris Independen (Pasal 120 Ayat (2));
- v. Memberi persetujuan atas Rancangan Penggabungan (Pasal 223 Ayat (3));
- w. Memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 127 Ayat (1));
- x. Memberi Keputusan atas pembubaran perseroan (Pasal 142 Ayat (1) huruf a);

y. Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (Pasal 143 Ayat (1)).

Ini adalah wewenang khusus RUPS, seperti memberikan izin untuk kegiatan Direksi atau Dewan Komisaris atau memberikan persyaratan pada proses hukum tertentu.¹⁸

4. Penyelenggaraan RUPS

RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatannya, serta di tempat kedudukan pasar modal tempat saham perseroan dicatatkan pada perseroan terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 76 UUPT. Aspek terpenting dari perkembangan RUPS harus berlangsung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia). Menurut Pasal 76 ayat (4) UUPT, RUPS dapat dilakukan di mana saja, tetapi harus memenuhi kriteria tertentu, seperti dapat diakses dan/atau digunakan oleh semua anggota komunitas keuangan. Agenda dan lokasi RUPS sebelumnya di Republik Indonesia.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS tambahan. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan oleh perusahaan publik selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun buku. Dalam beberapa situasi, OJK dapat memberlakukan batasan waktu yang berbeda. Terdapat 2 (dua) klasifikasi rapat Perseroan (*types of company meeting*) berdasarkan UUPT Pasal 78 Ayat (1) yaitu:

¹⁸*Ibid*, hlm 309

a. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun, menurut Pasal 78 ayat (2) UUPT, dengan ketentuan diselenggarakan “selambat-lambatnya” 6 (enam) bulan setelah tahun buku sebelumnya. Menurut Pasal 78 ayat (3) UUPT, bahkan Direksi wajib menyajikan seluruh makalah dari laporan tahunan perseroan dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) UUPT yang laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, laporan pelaksanaan CSR, rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perusahaan, laporan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, nama-nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

b. RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa (yang selanjutnya disebut RUPSLB) adalah RUPS yang dapat diselenggarakan setiap saat dan digantungkan sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, RUPSLB dapat diselenggarakan setiap saat apabila kepentingan perusahaan menuntutnya dan pada saat kepentingan perusahaan secara objektif diperlukan. Tanggung jawab dan wewenang utama Direksi adalah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Namun, RUPS dapat diadakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris.

5. RUPS Secara Elektronik

a. Pengertian RUPS Secara Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 POJK No.16/POJK.04/2020 RUPS Penggunaan media telekonferensi, video konferensi, atau kemampuan media elektronik lainnya oleh perusahaan publik untuk menyelenggarakan RUPS. E-GMS adalah sistem atau sarana elektronik yang membantu dalam penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS perusahaan publik sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka 6 POJK No.16/POJK.04/2020. Berdasarkan Pasal 77 UUPT agar RUPS secara elektronik dianggap sah, harus memenuhi syarat formil dan ketentuan bentuk elektronik yang diperbolehkan, yaitu:

1. Bentuk elektronik;

Bentuk elektronik yang diizinkan oleh Pasal 77 ayat (1) UUPT adalah bentuk elektronik dari cara penyelenggaraan RUPS, yang dapat dilakukan dengan media telekonferensi, media video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

2. Syarat Formil;

Kriteria penyebaran e-GMS harus “memungkinkan” semua peserta RUPS untuk melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat secara langsung. Kata "mengizinkan" digunakan dalam persyaratan resmi ini berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UUPT agar semua peserta RUPS dapat saling melihat dan mendengar secara langsung dan ikut serta dalam rapat. Karena istilah mengizinkan sangat penting, tidak dapat dikesampingkan atau dilanggar.

Oleh karena itu, penyelenggaraan RUPS secara elektronik harus memenuhi dua prasyarat tersebut.

b. Pemberian Kuasa Secara Elektronik

Perusahaan publik wajib memberikan alternatif pemberian kuasa secara online. (yang selanjutnya *e-Proxy*) bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. Sistem *e-Proxy* merupakan upaya KSEI untuk memastikan proses RUPS berjalan dengan lancar dan efektif antar pihak-pihak terkait, salah satunya adalah pemberian wewenang untuk menghadiri RUPS (*e-Proxy*) dan memberikan hak suara melalui (*e-Voting*) yang keduanya dapat diakses pada website maupun aplikasi yang diberi nama dengan AKSes KSEI.

Surat kuasa dapat diberikan kepada peserta KSEI baik melalui *platform* maupun melalui pemberitahuan langsung kepada peserta KSEI di luar platform. Pengajuan surat kuasa yang dilakukan di luar situs akan dimutakhirkan oleh peserta KSEI melalui *platform* eASY.KSEI. Apabila peserta KSEI yang mendapat kuasa dari pemegang saham berhalangan hadir, peserta KSEI dapat memberikan kuasa substitusi kepada kuasa independen melalui *platform*. Dalam hal ini, pemegang saham dapat mengizinkan orang lain untuk mewakili dirinya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui e-GMS yang ditawarkan oleh penyelenggara e-GMS atau sistem yang disediakan oleh bisnis publik, jika Perseroan tidak hadir. Perusahaan Terbuka menggunakan sistem yang ditawarkan oleh Perusahaan Terbuka sebagai sistem untuk kepentingan Perusahaan Terbuka itu sendiri.

Pemberian kuasa harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. Pemegang saham dalam *e-Proxy* pun dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam *e-Proxy* serta dapat melakukan Pergeseran kekuasaan, termasuk pemilihan suara. Hal ini harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS. Pihak yang secara elektronik dapat menjadi Penerima Kuasa antara lain:

1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening Efek-Efek milik pemegang saham;
2. Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; atau
3. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

Apabila Perusahaan Terbuka menggunakan sistem Perusahaan Terbuka, maka surat kuasa harus telah didaftarkan dalam sistem e-RUPS atau sistem yang ditawarkan oleh Perusahaan Terbuka. Jika Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, maka hak suara Penerima Kuasa atas nama Kuasa dianggap batal demi hukum.

c. Pemberian Suara Secara Elektronik

Perusahaan Terbuka wajib memberikan informasi tentang maksud penyelenggaraan RUPS dalam pemanggilan mata acara RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS, dan dapat menyelenggarakan RUPS secara fisik di hadapan sekurang-kurangnya satu pemegang saham:

1. Pimpinan RUPS;
2. Satu orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;

3. Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham dapat hadir secara langsung atau online. Sedangkan jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang dapat hadir secara fisik ditentukan oleh Perusahaan Terbuka. Kehadiran elektronik pemegang saham dapat digunakan sebagai pengganti kehadiran fisik dan dihitung sebagai rapat kuorum kehadiran. Perusahaan Terbuka tidak dapat secara fisik menyelenggarakan RUPS dalam situasi tertentu. Unsur-unsur berikut diperlukan untuk instalasi e-RUPS atau sistem yang ditawarkan oleh Perusahaan Terbuka:

1. Menyajikan peraturan, dokumen, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS.;
2. Yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS;
3. Untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;
4. Untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;
5. Untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan
6. Pemberian kuasa secara elektronik.

B. Pasar Modal dan Perseroan Terbuka

1. Pengertian Pasar Modal

Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (yang selanjutnya disebut UUPM) adalah “kegiatan yang bersangkutan

dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Singkatnya, pasar modal adalah pasar untuk berbagai produk keuangan jangka panjang yang dapat diperdagangkan sebagai hutang atau modal.

Pasar modal adalah entitas profesional yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan sekuritas dan perusahaan publik yang berurusan dengan sekuritas. Akibatnya, pasar modal dicirikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal atau dana.¹⁹ Yang dipertukarkan di pasar modal adalah modal berupa hak milik usaha dan surat utang perusahaan. Jika diukur dari segi waktu, modal yang dipertukarkan di pasar modal adalah modal jangka panjang. Alhasil, mengingat waktu pengembalian yang relatif lama, baik kepemilikan maupun utang, cukup menguntungkan emiten.²⁰

2. Fungsi dan Manfaat Pasar Modal

Pasar modal melayani dua layanan sekaligus: fungsi ekonomi dan keuangan. Pasar modal memainkan peran ekonomi dengan mempertemukan dua pihak yang memiliki kepentingan bersama, yaitu pihak yang memiliki kelebihan kas (investor) dan pihak yang membutuhkan dana (emiten). tanpa perlu menunggu aktivitas perusahaan membuahkan hasil. Pasar modal melayani tujuan keuangan

¹⁹Mia Lasmi Wardiah. 2017, *Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal*. Bandung: CV. Pustaka Setia, halaman 13.

²⁰Gusti Ayu ketut Rencana Sari Dewi dan DiotaPramewswari Vijaya, 2019, *Investasi dan Pasar Modal Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 15.

dengan memberikan pemilik dana potensi dan kesempatan untuk memperoleh pengembalian berdasarkan kualitas aset yang dipilih.²¹

Pasar modal juga dapat berfungsi sebagai perantara. Fungsi tersebut menunjukkan peran penting pasar modal dalam mendukung ekonomi karena menghubungkan individu yang membutuhkan keuangan dengan mereka yang memiliki kelebihan dana. Selanjutnya, karena investor dapat memilih pilihan investasi yang menghasilkan pengembalian terbaik, pasar modal mendukung pembentukan alokasi aset yang efisien. Dengan demikian, pasar modal didefinisikan sebagai pasar yang dikendalikan secara terorganisir oleh perdagangan efek seperti saham, obligasi, opsi, dan hak waran melalui penggunaan perantara, komisaris, dan penjamin emisi.²²

3. Pihak-Pihak dalam Pasar Modal

a. Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK merupakan badan yang independen dan tidak mengganggu fungsi, tanggung jawab, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Tujuan pembentukan OJK adalah

²¹Abdul Manan. 2017, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, hlm 24

²²Sudirman. 2015. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Gorontalo: Sultan Amai Press, halaman 12

untuk mengatasi seluk-beluk keuangan global, menghapus penyalahgunaan kekuasaan, dan mengejar efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya.²³

b. Lembaga *Self Regulation Organization*

Lembaga *Self Regulation Organization* (yang selanjutnya di sebut SRO) merupakan lembaga yang ditunjuk oleh UUPM yang salah satu perannya dapat membuat peraturan terkait bidang Pasar Modal. Terdapat 3 (tiga) Lembaga SRO menurut UUPM yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Efek Indonesia (LPP). Guna memenuhi amanat UUPM, maka ketiga lembaga SRO tersebut haruslah berbentuk PT. Untuk itu lahirlah 3 (tiga) Perseroan sebagai berikut:

(1) PT Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Angka (4) UUPM Bursa Efek adalah pihak yang mengatur dan menyediakan sistem dan/atau metode untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak lain dalam rangka memperdagangkan efek di antara mereka. Meskipun sistem dan/atau fasilitas tersebut tidak termasuk sistem dan/atau metode perdagangan Efek, istilah ini mencakup sistem dan/atau sarana untuk menyusun penawaran jual beli Efek. The Stock Exchange is responsible for arranging and providing a system and/or methods for bringing together other parties' securities buying and selling offers in order to trade securities between them.

²³Yuni Utami, “Otoritas jasa Keuangan (OJK) Sebagai Pengawas Lembaga Keuangan dan Non Keuangan yang Independen di Indonesia”, Permana. Vol.3 No.2, 2012, hlm 1

(2) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UUPM bahwa “Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya”. LPP, Perusahaan Efek, atau Bank Umum dengan izin Bapepam dapat melakukan kegiatan usaha Kustodian (Pasal 1 Angka (8), Pasal 43-47 UUPM). Kustodian berfungsi untuk jasa penitipan untuk Efek dan aset terkait efek lainnya, serta layanan tambahan seperti menerima dividen, bunga, dan pembayaran lainnya, melaksanakan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening.

Menurut Pasal 43 Ayat (1) UUPM penyelenggaraan Kustodian dilakukan oleh:

- a. Lembaga Penyelesaian Penyimpanan;
- b. Perusahaan Efek;
- c. Bank Umum atas persetujuan OJK.

Menurut Pasal 13 Ayat (1) UUPM yang memperbolehkan usaha sebagai lembaga Kliring dan penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Perseroan yang telah memperoleh ijin Bapepam (OJK) maka didirikanlah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ini berbentuk PT dengan nama PT KSEI, dengan pemegang sahamnya adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian atau pihak lain atas persetujuan OJK. Adapun tujuan dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ini adalah menyediakan jasa Kustodian Sentral dan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien.

Secara garis besar tugas PT KSEI adalah penyelesaian transaksi bursa dan penyimpanan. Penyimpanan Efek dalam daftar yang dicatat di PT KSEI sebagai:

- a. Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didokumentasikan dalam Daftar Pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Tujuannya agar pihak/pemodal yang memiliki Efek tercatat dalam daftar pemegang Efek Emiten.;
- b. Penitipan kolektif didokumentasikan pada Bank Kustodian atau perusahaan Efek dalam rekening Efek di PT KSEI atas nama Bank Kustodian atau perusahaan Efek.

(3) PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UUPM bahwa “Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, yaitu kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek, yaitu Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan *system* dan atau sarana Bursa Efek menurut peraturan Bursa Efek, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek”. Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) UUPM ini maka didirikanlah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ini berbentuk PT dengan nama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (yang selanjutnya disebut KPEI), dengan pemegang sahamnya adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian atau pihak lain atas persetujuan OJK peroleh imbalan jasa.

4. Perseroan Terbuka

a. Pengertian Perseroan Terbuka

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UUPT adalah Perusahaan Terbuka atau Perusahaan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.²⁴ Sedangkan pengertian PT menurut POJK No. 16/POJK.04/2020 adalah Emiten yang melakukan penawaran efek ekuitas publik atau perusahaan publik. Biasanya yang ditawarkan dalam proses *go public* adalah saham atau obligasi. Saham adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan perusahaan penerbit, sedangkan obligasi adalah surat berharga yang mewakili hutang penerbit. Perusahaan sebelum *go public* disebut juga Perusahaan Tertutup (*private company*). Sebaliknya, perusahaan yang sudah menjual sahamnya ke masyarakat disebut perusahaan terbuka atau perusahaan publik (*public listed company*).

Berdasarkan Pasal 16 Ayat 3 UUPT, tata cara penamaan bagi perusahaan yang sudah menjadi Perseroan Terbuka yaitu menambahkan singkatan “Tbk” dari singkatan kata “Terbuka” dibelakang nama perusahaan tersebut. Penambahan “Tbk” dibelakang nama perseroan berfungsi sebagai penanda bagi masyarakat agar mengetahui bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan publik. Perusahaan tertutup untuk dapat dikatakan *go public* atau perusahaan terbuka untuk pertama kalinya harus melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering* atau IPO).

²⁴M.Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 41

Pada prinsipnya ada tiga tahap dalam IPO, yaitu:²⁵

- a. Tahap persiapan internal calon Emiten dan proses sebelum pengajuan pernyataan pendaftaran;
- b. Tahap setelah pengajuan pernyataan pendaftaran, dan;
- c. Tahapan setelah pengajuan pernyataan Efektif dari OJK;

Apabila OJK telah menetapkan bahwa semua kriteria pendaftaran telah dipenuhi, maka pernyataan efektif akan dikeluarkan. Berdasarkan Pernyataan Efektif tersebut, PT dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu melakukan penawaran saham kepada publik, dan selanjutnya disebut PT Tbk, yang melakukan pencatatan saham di lantai BEI.²⁶

b. Permodalan pada Perusahaan Terbuka

Pada umumnya dalam Perseroan Tertutup persyaratan modal dasar pendiriannya diatur menurut Pasal 32 Ayat (1) UUPT, yaitu sebesar minimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sementara untuk dapat disebut sebagai Perseroan Terbuka tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai modal dasar yang harus dipenuhi apabila sahamnya akan dicatatkan pada papan utama. Dengan demikian, terdapat ketentuan *limitatif* yang acuannya bukanlah pada besaran modal dasar, antara lain laporan keuangan auditan terakhir memiliki Aset Berwujud Bersih (*Net Tangible Aseet*) paling kurang Rp 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sementara apabila sahamnya akan dicatatkan pada papan

²⁵Mario W. Sutantoputro & Sarmauli Simangunsong, *Pedoman Lengkap Legal Due Diligence (LDD) & Legal Opinion (LO) Dalam Rangka Initial Public Offering (IPO)*, Yogyakarta, (Penerbit Andi, 2018), hlm. 41

²⁶*Ibid*, hlm. 5

pengembangan maka harus memiliki Berwujud Bersih (*Net Tangible Aseet*) paling kurang Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Perubahan pasal tentang permodalan dasar Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dilakukan pada perubahan AD yang dilakukan dan memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu dengan kuorum minimal sesuai dengan UUPT yaitu 2/3 dari seluruh saham hadir dan disetujui oleh jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. Perusahaan publik memiliki syarat minimal modal disetor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 22 UUPM, yaitu “Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 300.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa syarat jumlah minimal pemegang saham dan syarat nilai minimal modal disetor merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi keduanya agar suatu perseroan dapat disebut sebagai Perusahaan Publik.²⁷ Istilah permodalan pada PT, yaitu:

- a. Modal dasar adalah modal maksimum yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk ikut andil dalam suatu PT, yang dalam bahasa Belanda disebut *maatschappelijk kapital* atau *statuataire kapital*.²⁸

Berdasarkan Pasal 31 UUPT disebutkan bahwa “modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham”. Sementara untuk nilainya,

²⁷Mario W. Sutantoputro & Sarmauli Simangunsong, *Op. Cit*, hlm. 30

²⁸Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Publik dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003), hlm. 74

berdasarkan Pasal 32 UUPM menyebutkan nilai minimal modal dasar yaitu: Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat peraturan teknis yang mengatur kegiatan usaha tertentu menentukan jumlah modal dasar perseroan yang lebih besar lagi.

- b. Modal ditempatkan (*geplaatst kapitaal*) adalah modal yang disisihkan untuk pemegang saham agar dapat menyetorkan modal sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan untuknya;
- c. Modal disetor (*gestoort kapitaal*) adalah modal yang telah diserahkan oleh pemegang saham kepada perseroan (telah dipenuhi) sehingga dapat dipergunakan untuk operasi perseroan;
- d. Saham portepel adalah selisih antara jumlah modal dasar dikurangi modal ditempatkan atau disetor dibagi dengan harga nominal saham. Artinya tidak selalu seluruh modal dasar disetor sepenuhnya karena menurut Pasal 33 UUPM menyatakan “paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UUPM harus ditempatkan dan disetor penuh. Dalam hal tersebut tidak seluruh modal dasar disetor penuh. Masih ada sisa saham dalam portepel, yang sewaktu-waktu jika perseroan membutuhkan tambahan setoran modal dapat dimintakan dahulu dari saham dalam portepel.

Menurut UUPM penambahan saham atau modal melalui pengeluaran saham dalam portepel tidak memerlukan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM, tetapi hanya diberitahukan saja kepada Kementerian Hukum dan HAM. Penambahan modal disetor dan ditempatkan dengan mengeluarkan saham dalam portepel ataupun dengan menerbitkan saham baru (dengan perubahan

modal dasar) pada Perusahaan Terbuka. Hal ini dikenal dengan sebutan Penawaran Umum Terbatas (yang selanjutnya disebut PUT) atau *Right Issue*.

5. PT Antam sebagai Perusahaan Terbuka

a. Sejarah PT Antam

Perseroan didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara. Kegiatan usaha Perseroan telah dimulai sejak tahun 1968 melalui merger dari banyak usaha pertambangan dan operasi pertambangan milik pemerintah, termasuk Perusahaan Pertambangan Bauksit Negara Indonesia, Perusahaan Pertambangan Emas Negara Tjikotok, Perusahaan Negara Logam Mulia, PT Nikel Indonesia, Proyek Intan, dan Proyek Bapetamb.

PT Antam didirikan dengan nama "Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang" bergerak dalam bidang pertambangan simpanan alam, manufaktur, perdagangan, transportasi dan jasa terkait lainnya dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Juli 1968. Kantor pusat PT Antam berlokasi di Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta, Indonesia. Berdasarkan AD Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PT Antam adalah di bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan galian tersebut. Kegiatan utama PT Antam meliputi bidang eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian serta pemasaran bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit, batu bara dan jasa pemurnian logam mulia. Di tahun 2014, Perusahaan mulai menjual komoditas baru *Chemical*

Grade Alumina (CGA) seiring dengan mulai beroperasinya pabrik pengolahan CGA di Tayan, Kalimantan Barat. Selain itu PT Antam juga tengah mengembangkan bisnis pembangkit tenaga listrik.

Pada tanggal 27 November 1997, PT Antam memperoleh pernyataan Efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ANTM (IPO) kepada masyarakat sebanyak 430.769.000 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu) saham (Seri B) dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus rupiah) per saham dan Harga Penawaran Perdana sebesar Rp1.400,- (seribu empat ratus) per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada BEI pada tanggal 27 November 1997. Pemegang saham pengendali PT Antam adalah Pemerintah Republik Indonesia, dengan memiliki 1 Saham Preferen (Saham Seri A Dwiwarna) dan 65% di saham Seri B.

b. Jenis-Jenis Produk PT Antam


PT Antam adalah perusahaan logam dan pertambangan Indonesia yang beragam dan terintegrasi secara vertikal. Perusahaan mengeksplorasi, mengeksploitasi, memproses, memurnikan, dan memasarkan bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit, batu bara, dan logam mulia lainnya. Segmen bisnisnya meliputi nikel, emas, dan pemurnian, serta area operasional lainnya. Feronikel dan bijih nikel merupakan komoditas di bidang nikel, sedangkan emas, perak, platina, dan paladium merupakan komoditas di bidang emas dan pemurnian. Bauksit dan batu bara adalah dua sektor yang lebih operasional. Asia Pacific Nickel Pty Ltd, PT

Indonesia Coal Resources, PT Antam Resourcindo, dan PT Mega Citra Utama adalah anak perusahaannya.

PT Antam memiliki daftar besar klien yang puas di seluruh Eropa dan Asia. Karena luasnya wilayah konsesi pertambangan dan banyaknya cadangan dan sumber daya yang dimiliki, PT Antam mengembangkan berbagai usaha patungan dengan mitra asing untuk mengubah deposit yang ada menjadi tambang yang layak. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Hal ini dicapai melalui penurunan biaya saat perusahaan berekspansi untuk menghasilkan profitabilitas jangka panjang. Tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan hasil produksi komoditas inti seperti nikel, emas, dan bauksit untuk meningkatkan pendapatan dan meminimalkan biaya per unit. PT Antam bermaksud untuk melanjutkan pertumbuhan melalui proyek ekspansi yang dapat diandalkan, kolaborasi strategis, peningkatan kualitas cadangan, dan penciptaan nilai melalui pengembangan bisnis hilir. PT Antam juga akan memastikan stabilitas keuangan perusahaan.²⁹

²⁹ PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), <https://www.idnfinancials.com/id/antm/pt-aneka-tambang-tbk>, diakses pada 17 Maret 2021, pukul 19.00 WIB

C. Kerangka Pikir



Keterangan:

OJK memfasilitasi rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dengan kebijakan POJK No.15/POJK.04/2020 dan POJK No.16/POJK.04/2020 mengenai pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik. Berdasarkan Pasal 2 POJK No.16/POJK.04/2020 bahwa penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan Terbuka wajib mengikuti ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020 mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. Sehingga POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik

merupakan peraturan yang bertujuan meminimalisir hambatan pada RUPS Perusahaan Terbuka tetap berkaitan dengan POJK No.15/POJK.04/2020. Hambatan tersebut yaitu sulitnya mengumpulkan pemegang saham agar memenuhi kuorum karena faktor terbatasnya rentang waktu untuk menghadiri RUPS sedangkan pemegang saham Perusahaan Terbuka dapat berada di berbagai wilayah atau berbeda negara, dimana terdapat kemungkinan RUPS dilaksanakan pada waktu yang bersamaan di lokasi yang berbeda.

AD Perseroan mengatur mengenai ketentuan perseroan harus mengadakan RUPS paling tidak satu kali satu tahun, terlebih jika suatu perusahaan sudah menjadi Perusahaan Terbuka. PT Antam sebagai Perusahaan Terbuka, telah melaksanakan pertama kali RUPS secara elektronik berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020 yaitu RUPS Tahun Buku 2020 yang terealisasi secara elektronik dan juga fisik pada tanggal 11 Juni 2020 yang merupakan RUPS Tahunan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mendeskripsikan secara lengkap, jelas dan sistematis mengenai tata cara dan pelaksanaan RUPS secara elektronik pada Perusahaan Terbuka berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020 studi di PT Antam yang meliputi pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum berupa beberapa dokumen yang berkaitan mengenai pelaksanaan RUPS secara elektronik yaitu dokumen pengumuman RUPS kepada pemegang saham, pemanggilan RUPS kepada pemegang saham, penunjukan penerima kuasa, dokumen ringkasan Risalah RUPS serta tata tertib RUPS Tahunan PT Antam.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.³⁰ Metode-metode tertentu yang sesuai dengan penelitian ini diperlukan guna memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.³¹

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif terapan. Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³² Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concerto* itu sesuai atau tidak sesuai dengan

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 2

³¹*Ibid*, hlm. 134

³²*Loc.cit*

ketentuan undang-undang atau kontrak. Dengan kata lain, apakah ketentuan undang-undang atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuan atau tidak.³³

Penelitian hukum normatif terapan terdapat 2 (dua) tahap. Tahap pertama kajian mengenai hukum normatif (undang-undang atau kontrak) yaitu POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Tahap kedua mengenai hukum empiris berupa terapan (implementasi) peristiwa hukum berupa tata cara dan pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam secara elektronik. Sehingga penelitian ini membutuhkan data sekunder dan data primer. Untuk itu, penelitian ini mengkaji dan membahas tata cara dan pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam secara elektronik berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang atau peraturan daerah, putusan atau naskah kontrak atau objek kajian lainnya.³⁴ Sesuai tipe deskriptif maka tujuan penelitian ini memperoleh pemaparan lengkap, rinci dan sistematis tentang tata cara dan pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam secara elektronik berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020.

³³ *Ibid*, hlm. 53

³⁴ *Ibid*, hlm. 120

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan (*applied law approach*). Untuk menggunakan pendekatan normatif terapan, peneliti terlebih dahulu telah merumuskan masalah dan tujuan penelitian.³⁵ Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari dokumen yang berkaitan mengenai pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam secara elektronik

D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, antara lain:³⁶

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang harus diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari keikutsertaan peneliti pada pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam secara elektronik sebagai pemegang saham PT Antam. Hal ini dilakukan agar peneliti mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk dan juga bahan pembahasan dalam penelitian ini supaya mampu menemukan penyelesaian suatu permasalahan.

³⁵*Ibid*, hlm. 144

³⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 24

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari:

- a.** Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:
 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
- b.** Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.
- c.** Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan

hukum tersier yang digunakan berasal dari kamus hukum, kamus bahasa, dan internet.³⁷

E. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tata cara dan pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu.³⁸ Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum berupa beberapa dokumen yang berkaitan mengenai pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam secara elektronik yaitu dokumen pengumuman RUPS kepada pemegang saham, pemanggilan RUPS kepada pemegang saham, penunjukan penerima kuasa, dokumen ringkasan Risalah RUPS serta tata tertib RUPS Tahunan PT Antam.

³⁷*Ibid*, hlm. 81

³⁸*Ibid*, hlm. 83

F. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:³⁹

1. Pemeriksaan data

Kegiatan pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan studi dokumen sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

2. Penandaan data

Pemberian tanda dilakukan dari studi pustaka dan studi dokumen dengan menggunakan tanda dan kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya agar memudahkan rekonstruksi serta analisis data serta memeriksa data untuk diberikan penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat digunakan dalam penelitian.

3. Penyusunan Data

Data yang sudah diolah dan diberi tanda tersebut selanjutnya disusun dan ditempatkan secara urutan sesuai dengan sistematisasi berdasarkan urutan rumusan masalah yang digunakan.⁴⁰

³⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op. Cit.*, hlm. 91

⁴⁰*Ibid*, hlm. 90-91

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap, artinya secara kualitatif adalah penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan disusun secara sistematis, ilmiah kemudian diinterpretasikan atau ditafsirkan terhadap data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya data diuraikan secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komprehensif artinya luas dan lengkap tentang isi dari pembahasan dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak kurang, genap, segala sesuatu tersiapkan, segala sesuatunya tersedia dan semua terpenuhi dengan mudah dalam pembahasan.⁴¹

⁴¹*Loc.cit*

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tata cara RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam secara elektronik berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 yaitu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat yang dipublikasikan pada situs PT Antam pada tanggal 9 Maret 2021, melakukan pengumuman rapat kepada pemegang saham yang dipublikasikan PT Antam dalam bentuk iklan pada harian Kontan tanggal 22 Februari 2021 dan iklan ralat pengumuman rapat pada harian kontan pada tanggal 5 Maret 2021, serta melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham yang dilakukan PT Antam melalui KSEI sebagai undangan resmi panggilan RUPS pada tanggal 17 Maret 2021 yang dikirimkan kepada *e-mail* pemegang saham. Kewajiban PT Antam berdasarkan POJK No.16/POJK.04/2020 apabila telah terpenuhi, selanjutnya pemegang saham mengikuti prosedur agar dapat menghadiri RUPS secara elektronik, yaitu mempersiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik, menyampaikan konfirmasi keikutsertaan pelaksanaan RUPS secara elektronik, menunjuk penerima kuasa, menyampaikan pilihan suara

sebelum pelaksanaan RUPS secara elektronik, serta modifikasi konfirmasi keikutsertaan dan/atau pilihan suara.

2. Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam secara elektronik telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 (b) POJK No. 16/POJK.04/2020 melalui sarana media elektronik yaitu aplikasi eASY.KSEI dan disaksikan melalui *Zoom Meeting* yang memfasilitasi semua peserta RUPS untuk saling melihat, mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat. Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2020 pada PT Antam dilaksanakan secara berurutan dan efisien yang memuat kegiatan pembukaan, penetapan kuorum kehadiran, pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara, penetapan keputusan setiap mata acara rapat 1 (satu) hingga mata acara rapat (8) delapan berdasarkan kuorum pengambilan keputusan dan penutupan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (5) POJK No. 16/POJK.04/2020.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik terdiri atas Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ketentuan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Bab III Kewajiban Penyedia e-RUPS, Bab IV Tata Cara Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik dan Bab V Sanksi Administratif. Berdasarkan hal tersebut bahwa

pada POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik belum mengakomodir ketentuan mengenai kendala apabila terjadi pada pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik. Ketentuan mengenai permasalahan yang sewaktu-waktu dapat dihadapi saat pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yaitu adanya bencana alam atau *Disaster* yang mengakibatkan kerusakan pada seluruh *system* teknologi pada perusahaan. Bencana tersebut berdampak pada material, data serta keabsahan pelaksanaan RUPS secara elektronik pada Perusahaan Terbuka. Oleh karena itu penting apabila OJK pun mengakomodir ketentuan tentang bagaimana langkah-langkah Perusahaan Terbuka pada saat pelaksanaan RUPS secara elektronik pada Perusahaan Terbuka tidak dapat dilaksanakan karena adanya bencana alam atau kondisi alam yang tidak memungkinkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana, 2020, *Hukum Perusahaan*, Cet. Pertama, Jakarta: Kencana.
- Dewi, Gusti Ayu ketut Rencana Sari dan Diota Prameswari Vijaya, 2019, *Investasi dan Pasar Modal Indonesia*. Depok: Rajawali Pers
- Harahap, M Yahya, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasyim, Farida, 2009, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul, 2017, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nadapdap, Binoto, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. Kedua, Jakarta: Aksara.
- Pramono, Nindyo, 2003, *Hukum PT Go Publik dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Prasetya, Rudli, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Disertai dengan ulasan menurut Undang-undang Nornor ITahun 1995*, Bandung: PT. Ctra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, Cornelius dan Natalia Mulia, 2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudirman. 2015. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Gorontalo: Sultan Amai Press.

Sutantoputro, Mario W. dan Sarmauli Simangunsong, 2018, *Pedoman Lengkap Legal Due Diligence (LDD) & Legal Opinion (LO) Dalam Rangka Initial Public Offering (IPO)*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sutedi, Adrian, 2015, Buku *Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta,

Wardiah, Mia Lasmi, 2017, *Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Sumber lain

Yuni Utami, “*Otoritas jasa Keuangan (OJK) Sebagai Pengawas Lembaga Keuangan dan Non Keuangan yang Independen di Indonesia*”, Permana. Vol.3 No.2, 2012, hlm 1

Transparasi Informasi Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2020, <https://www.antam.com/id/general-meetings-of-shareholder/annual-general-meeting-of-shareholders-year-2020>, diakses pada 11 Desember 2021, pukul 10.53 WIB

KSEI, *KSEI Realisasikan E-Proxy Platform Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik*, dimuat dalam: https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/184_berita_pers_ksei_realisasikan_e_proxy_platform_pemberian_kuasa_perwakilan_rups_secara_elektronik_20200519150002.pdf, diakses 14 November 2020 pukul 02:50 WIB

OJK, OJK Keluarkan Peraturan Penanganan Dampak COVID-19, dimuat dalam: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid-19/OJK%20Keluarkan%20Peraturan%20Terkait%20Penanganan%20Dampak%20Covid-19.pdf>, diakses pada 21 November 2020 pukul 13.00 WIB

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, <https://ap-lawsolution.com>, diakses pada 10 Mei 2021, pukul 13.00 WIB

Profil PT Antam Tbk, <https://www.antam.com>, diakses pada 9 April 2021, pukul 12.52 WIB

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), <https://www.idnfinancials.com/id/antm/pt-aneka-tambang-tbk>, diakses pada 17 Maret 2021, pukul 19.00 WIB

Pusat Pengembangan Hukum & Bisnis Indonesia, Perbedaan Perseroan Tertutup dan Perseroan Terbuka, <https://pphbi.com>, diakses pada 8 Mei 2021, pukul 13.13 WIB